

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu keadaan sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan mencakup keseimbangan menyeluruh antara tubuh, pikiran, dan kehidupan sosial yang mendukung kemampuan seseorang untuk berfungsi secara optimal. Untuk mencapai derajat kesehatan yang baik, peran fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Melalui fasilitas kesehatan, masyarakat dapat memperoleh edukasi tentang hidup sehat, melakukan pemeriksaan rutin, mendapatkan pengobatan yang tepat, serta menjalani pemulihan setelah sakit. Pemerintah bersama tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab dalam memastikan layanan kesehatan tersedia secara merata, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Apotek berfungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat masyarakat memperoleh obat yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil

yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam pelaksanaan tugasnya, apoteker dapat menjalankan praktik kefarmasian dengan dibantu oleh tenaga vokasi farmasi dibawah supervisi apoteker, yang terdiri atas Tenaga Vokasi Farmasi lulusan Diploma Tiga Farmasi. Pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap obat, sediaan farmasi lain, alat kesehatan dan BMHP yang aman, bermutu dan bermanfaat, dengan tujuan mencapai *patient outcome* dan menjamin *patient safety*.

Para calon apoteker perlu dibekali dengan ilmu serta pengalaman dan keterampilan praktik kerja secara langsung di apotek guna mempersiapkan dan melatih kepercayaan diri dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Dalam memfasilitasi para mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker dalam menjalankan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Sugeng. Melalui PKPA apotek ini, dapat memberikan pemahaman tentang peranan, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu juga dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman kerja bagi calon apoteker sehingga mampu menjalankan Praktik Kefarmasian di apotek dengan baik dan bermutu.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sebagai berikut

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker di pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional sesuai perundang-undangan dan etika yang berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.
3. Mengasah kemampuan bekerja dalam tim serta membangun jejaring kerja dengan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam rangka pengembangan usaha maupun peningkatan mutu layanan kefarmasian.
4. Mengembangkan potensi diri melalui proses refleksi dengan berlandaskan nilai-nilai utama Peduli, Komitmen, dan Antusias (PeKA), baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun *soft skills*, guna menjalankan tanggung jawab profesional secara optimal demi menjunjung tinggi martabat manusia.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab seorang apoteker di pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional sesuai perundang-undangan dan etika yang berlaku dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.
3. Mampu bekerja dalam tim serta membangun jejaring kerja dengan sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam rangka pengembangan usaha maupun peningkatan mutu layanan kefarmasian.
4. Mampu mengembangkan potensi diri melalui proses refleksi dengan berlandaskan nilai-nilai utama Peduli, Komitmen, dan Antusias (PeKA), baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun *soft skills*, guna menjalankan tanggung jawab profesional secara optimal demi menjunjung tinggi martabat manusia